



P U T U S A N

NOMOR : 304 / Pdt / 2017 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Hongkie Megawati, SE., berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan No. 41 Rt. 003

Rw. 007 Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap yang bertindak sendiri dan sebagai Wali Ibu atas ketiga anak kandung yang masing-masing bernama :

1. Jayne Margareta Hermanto, yang lahir pada tanggal 28 November 2000 ;
2. Josues Alessandro Hermanto, yang lahir pada tanggal 10 Juli 2002 ;
3. Joshua Tertius Hermanto, yang lahir pada tanggal 10 November 2005 ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex C Timmerman, SH.MHLi., MBA., PhD.,Advokat Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum BERDIKARI, beralamat di Jalan Jombor Lor Rt 01/18 No. 14C, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **Thio Swie Chao**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 77 Rt 003/Rw 003 Kelurahan Sidokaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;
2. **Lastari Alias Thio Swie Tjien**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 77 Rt 003/Rw 003 Kelurahan Sidokaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;

Halaman 1, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



3. **Asheilla Ury Widiati** bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 20 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;
4. **Haryanto alias Toto** bertempat tinggal di Perum Sidanegara Indah Blok B 13/486, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV ;
5. **Liem Sioe Hiang**, bertempat tinggal di dusun Karang Sari Rt 02 Rw 01 Kawunganten, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V ;
6. **Yustiana Mienaprilla**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No. 182, Rt 008 Rw 005 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Kota Cilacap, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI ;
7. **Thio Swie Yin**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo No. 77 Rt 003/Rw 003 Kelurahan Sidokaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula sebagai Tergugat VII ;
8. **Candra Yufianto alias Thio Thian Yan**, bertempat tinggal di Jalan Dr sutomo Rt 003 Rw 013 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula sebagai Tergugat VIII ;

Tergugat I s/d Tergugat VIII dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Sarwono, SH.MH., dan Muhammad Komarudin, SH. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum WIDJAYA KUSUMA yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 41 Gunung Simpung Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 295/SK/11/2016/PN Clp, pada tanggal 28 November 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 2 Agustus 2017, Nomor : 304/Pdt/2017/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

Halaman 2, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 4 Agustus 2017, Nomor : 304/Pdt/2017/PT SMG, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Perdata ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 304/Pdt/2017/PT SMG, tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017 ;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 8 Nopember 2016 Nomor: 61/Pdt.G/2016/PN Clp, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan diajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 1 Agustus 1999 menikah dengan Edward Tonny Hermanto (**Bukti P1**), seorang duda yang sebelumnya pernah menikah pada tanggal 13 Februari 1991 namun bercerai pada tanggal 6 Juni 1998, sesuai dengan putusan No. 10/Pdt.G/1998/PN Clp (**Bukti P2**) dengan seorang perempuan bernama Juliati dan telah dikaruniai seorang anak bernama Asheilla Ury Widiati (TERGUGAT III), yang lahir pada tanggal 4 Januari 1992 (**Bukti P3**) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan Edward Tonny Hermanto, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing ;
 - a. Jayne Margareta Hermanto, lahir pada tanggal 28 November 2000 (**Bukti P4**) ;
 - b. Josues Alessandro Hermanto, lahir pada tanggal 10 Juli 2002 (**Bukti P5**) ;
 - c. Joshua Tertius Hermanto, lahir pada tanggal 10 November 2005 (**Bukti P6**) ;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan Edward Tonny Hermanto bercerai pada tanggal 10 Desember 2014, sebagaimana putusan PN Cilacap No. 39/Pdt.G/2014/PN Clp (**Bukti P7**) ;

Halaman 3, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016, Edward Tonny Hermanto wafat karena sakit (**Bukti P8**) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang sah sebagai ahli warisnya, sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 dan 2 tersebut diatas (**Bukti P9**) ;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002 PENGGUGAT bersama Edward Tonny Hermanto telah membeli satu bidang tanah seluas $\pm 350m^2$, di Jalan Di. Panjaitan No. 41, RT. 003/RW. 007, Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, No. SHM. 2635 atas nama Edward Tonny Hermanto yang merupakan harta bersama dengan PENGGUGAT selama perkawinan (**Bukti P10**) ;
6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014, objek tanah sebagaimana disebut pada posita angka 5, dijual oleh Edward Tonny Hermanto kepada ibu kandungnya bernama Thio Swie Chao (TERGUGAT I) tanpa transaksi pembayaran karena sekedar pinjam nama dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2004 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I (**Bukti P11**) ;
7. Bahwa pada awal tahun 2009, terhadap objek tanah tersebut diatas dibangun oleh PENGGUGAT bersama Edward Tonny Hermanto dengan biaya mereka sendiri dan sebagian dibantu oleh kakak kandung PENGGUGAT bernama Ir. James Shendry, beralamat di Villa Permata Kasih Blok C2 No. 8 Lippo Karawaci Tangerang ;
8. Bahwa untuk memenuhi syarat pembangunan PENGGUGAT dan Edward Tonny Hermanto pada tanggal 15 Juni 2009, mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan dan dikabulkan dengan terbitnya IMB pada tanggal 18 Juli 2009, dengan No. 503/034/VII/2009 (**Bukti P12**) setelah bangunan selesai dibangun, PENGGUGAT bersama Edward Tonny Hermanto dan anak-anak mereka, tinggal di rumah tersebut, bahkan meskipun mereka telah bercerai, mereka masih tinggal bersama di rumah tersebut ;
9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016, pada saat Edward Tonny Hermanto wafat dan disemayamkan di rumah duka Yayasan Dharma Mulia, PENGGUGAT melihat kejanggalan pada berita duka /sekiller yang dikeluarkan oleh Yayasan Dharma Mulia No. 1790.1880/PHY/cp/V/2016 (**Bukti P13**), dimana ketiga anak kandung PENGGUGAT hasil perkawinannya dengan almarhum Edward Tonny Hermanto tidak turut dicantumkan, yang tertera hanya nama almarhum mantan mertua Kho Gwat Bie dan para ipar, masing-masing: Ina Susanti alias Kho In Hong, Haryanto, Andrianto, serta



nama anak almarhum Edward Tonny Hermanto dengan perkawinan terdahulu yakni Aurelia Asheilla Ury Widiati (TERGUGAT III) ;

10. Bahwa setelah almarhum Edward Tonny Hermanto dikebumikan, secara diam-diam Lastari alias Thio Swie Tjien adik kandung TERGUGATI diduga bekerjasama mengadakan persekongkolan dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merampas hak PENGGUGAT atas harta gono gini serta merampas hak waris ketiga anak kandung PENGGUGAT hasil perkawinannya dengan Edward Tonny Hermanto dengan cara sengaja menjual atau mengalihkan objek tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut pada posita angka 5 dan angka 7 kepada Ny. Andreas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;
11. Bahwa persekongkolan jahat yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta TERGUGAT IV tampak dari pengajuan permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 30 Juni 2016 yang telah melahirkan Penetapan No. 76/Pdt.P/2016/PN Clp (**Bukti P14**) dimana kesaksian para saksi yang diajukan dimuka persidangan diduga keras telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan bertujuan mengalihkan tanah dan bangunan sebagaimana disebut dalam posita angka 5 dan 7 kepada Ny. Andreas ;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah mengajukan permohonan pengampu dengan menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah pada persidangan penetapan pengadilan negeri cilacap yang telah melahirkan penetapan No 76/Pdt. P/2016/PN Clp (**Bukti 15**), serta menjual objek tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, dengan tidak meminta ijin dari PENGGUGAT yang memiliki hak gono-gini dari objek harta tersebut, demikian juga tidak meminta ijin pada ketiga anak PENGGUGAT sebagai ahli waris sah almarhum Edward Tonny Hermanto ;
13. Bahwa TERGUGAT II telah pula memberi beberapa keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, **pertama** perihal sejak tahun 2007, THIO SWIE CHAO (TERGUGAT I) memiliki hutang di BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG, sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) **Bukti P15 Halaman 9**, karena yang sebenarnya mengajukan dan menerima hutang/pinjaman usaha adalah CV. PROSPEK ABADI yang terdiri dari, KUSNADI (Selaku direktur CV. PROSPEK ABADI), Almarhum FX. RUDI ANTONIUS, MARSUDI RAHARJO, Drs. SLAMET MM dan Almarhum EDWARD TONNY HERMANTO (Nama-nama nasabah dapat

Halaman 5, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat pada lembar terakhir yaitu halaman tambahan akad pembiayaan musyarakah No. 57/MSA/VIII/2008, Tanggal 29 Agustus 2008, Legalisasi No. 724/ Leg/VIII/2008 (**Bukti P16**) dan total pinjaman dari kerjasama tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah), dengan agunan empat sertifikat dari keempat orang tersebut. Nama THIO SWIE CHAO (TERGUGAT I) muncul karena yang dijadikan jaminan oleh Almarhum EDWARD TONNY HERMANTO di BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG adalah 1(Satu) sertifikat No. 2635, atas nama THIO SWIE CHAO (TERGUGAT I). Bahkan pada saat penandatanganan akad pembiayaan kredit di BPR tersebut hingga pencairan kredit pada hari jumat tanggal 29 Agustus 2008, TERGUGAT I tidak datang/ tidak hadir dalam pencairan tersebut dan tidak ikut serta menandatangani perjanjian tersebut karena pada saat itu ia sakit. Bukti-bukti berupa fotocopy perjanjian akad musyarakah No. 57/Msa/II/2008, tanggal 29 Agustus 2008, antara BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG dengan CV. PROSPEK ABADI, juga fotocopy salinan akta perdamaian tanggal 11 November 2014 (**Bukti P17**), disana jelas tertulis pada poin 5 (Lima), bahwa ada kesanggupannya tersebut pihak kedua akan menyatakan secara terpisah atas besarnya bagian dari tanggungjawab masing-masing pihak, agar dapat memenuhi, angka sebesar Rp. 1.700.000.000 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut terpenuhi dengan rincian sebagai berikut :.....bpk EDWARD TONNY HERMANTO (Selaku TERGUGAT II) sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dst. **Kedua** perihal keterangan yang menyatakan “sehingga akibat THIO SWIE CHAO (TERGUGAT I) sakit stroke, sejak tahun 2014, menunggak / tidak mengangsur atas utangnya tersebut...” adalah suatu kebohongan besar, karena selama kredit tersebut dicairkan hingga terjadi kemacetan terhadap angsuran kredit tersebut, TERGUGAT I tidak pernah membayar / mengangsur satu rupiahpun pada BPR tersebut, bahkan saat terjadi gugatan antara BPR tersebut dengan CV. PROSPEK ABADI di Pengadilan Agama Cilacap, Jalan Kelud Cilacap, TERGUGAT I tidak pernah hadir sekalipun dalam sidang gugatan tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya fotocopy salinan akta perdamaian tanggal 11 November 2014 ; **Ketiga**, perihal pernyataan bahwa TERGUGAT I tidak memiliki harta yang lainnya baik berupa uang maupun tabungan dan satu-satunya harta miliknya adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, adalah suatu

Halaman 6, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan besar karena :

- a. Dalam peralihan tanah dari almarhum EDWARD TONNY HERMANTO kepada TERGUGAT I tidak terjadi pembayaran, dan peralihan tersebut dilakukan hanya karena untuk pinjam nama saja ;
 - b. Tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama almarhum EDWARD TONNY HERMANTO yang didapat dalam pernikahannya dengan PENGGUGAT (tahun 1999-2014) ;
 - c. Bahwa TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT II tahu benar bahwa pemilik tanah tersebut yang sebenarnya adalah milik almarhum EDWARD TONNY HERMANTO bukan milik TERGUGATI. Bahkan TERGUGAT VIII beserta istrinya yang bernama EMMY LUKMAN juga membenarkan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik almarhum EDWARD TONNY HERMANTO, sedangkan nama TERGUGAT I adalah hanya dipinjam namanya saja (**Bukti P18**);
 - d. Bukti pembayaran Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) pada saat terjadi peralihan tanggal 19 Februari 2004, tertera jelas bahwa peralihan tersebut adalah berupa tanah (**Bukti P19**) juga dibuktikan dengan fotocopy IMB (**Bukti P20**) serta fotoyang PENGGUGAT ambil pada tanggal 21 Mei 2007, dapat dilihat dengan jelas bahwa objek tersebut masih berupa tanah dan tidak ada bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut (**Bukti P21**) ;
14. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT III adalah turut serta dalam persekongkolan jahat menjual harta warisan ayah kandungnya dengan mengabaikan hak waris saudara seayah yakni :
- **Jayne Margareta Hermanto**, lahir pada tanggal 28 November 2000 ;
 - **Josues Alessandro Hermanto**, lahir pada tanggal 10 Juli 2002 ;
 - **Joshua Tertius Hermanto**, lahir pada tanggal 10 November 2005 ;
- Serta mengabaikan hak PENGGUGAT atas harta gono-gini dari objek tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada posita angka 5 dan 7 ;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah persekongkolan jahat turut serta terlibat dalam penjualan harta warisan yang bukan menjadi haknya, padahal patut diduga bahwa TERGUGAT IV mengetahui hubungan kekeluargaan antara anak-anak dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang seharusnya justru TERGUGAT IV memberi nasehat pada TERGUGAT II dan

Halaman 7, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



TERGUGAT III bahwa masih ada pihak anggota keluarga lain yang berhak atas harta warisan tersebut ;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT V adalah memberi keterangan palsu dan tidak benar tentang status perkawinan TERGUGAT I karena dalam bukti P8 penetapan (**Bukti P15 halaman 3**), fotocopy kartukeluarga No. 3301212801051805 milik TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cilacap, didalamnya jelas tertulis bahwa status perkawinan TERGUGAT I (Nomor urut 3) adalah cerai mati (**Bukti P22**) sebagaimana juga tertera dalam KTP milik TERGUGAT I, NIK/NIKS 3301215612400001 (**Bukti P23**) bahwa TERGUGAT I telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama THIO THIAN PAUW alias EDWARD TONNY HERMANTO (SBKRI No 64. HL. 030622757) dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 1965 (**Bukti P24**), dan ketika masih kecil tinggal bersama dengan mereka di jalan Mayjen Sutoyo No 77, Cilacap, bukti-bukti pendukung lain dengan jelas tertera pada :

- Fotocopy Akta Notaris mengenai pengakuan anak dan perjanjian pemeliharaan anak yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris RM. Soerjanto Partaningrat SH/PPAT di Yogyakarta Jalan Pakuningratan No 9, dengan disaksikan oleh Tuan AMY SUMARDJO, pada hari rabu tanggal 7 februari 1973, isinya TERGUGAT I menerangkan /mengakui sebagai anaknya seorang anak laki-laki yang dilahirkan di yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 1965 kepada anak mana diberi nama THIO THIAN PAUW (**Bukti P25**) ;

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT VI adalah memberi keterangan palsu atau tidak benar perihal status perkawinan dari TERGUGAT I dengan mengatakan hingga saat ini belum menikah (**Bukti P15 halaman 5**) ;

18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT VII adalah memberikan keterangan palsu atau tidak benar tentang status perkawinan TERGUGAT I dengan mengatakan sampai saat ini belum menikah (**Bukti P15 halaman VI**) bahwa TERGUGAT VII juga memberikan keterangan palsu/ tidak benar perihal TERGUGAT I memiliki hutang pada BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG, karena pada faktanya yang menjadi nasabah pada BANK tersebut adalah CV. PROSPEK ABADI dan bukanlah nama perorangan seperti TERGUGAT I (**Bukti P15 halaman 7**) ;

Halaman 8, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



19. Bahwa perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT VIII adalah memberikan keterangan palsu atau tidak benar perihal status perkawinan TERGUGAT I dengan mengatakan sampai saat ini belum menikah, demikain pula TERGUGAT VIII memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan TERGUGAT I memiliki hutang di BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG padahal pinjaman tersebut atas nama CV. PROSPEK ABADI (**Bukti P15 halaman 8**) ;
20. Bahwa TERGUGAT II pada tanggal 30 Juni 2016, sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi dan membujuk PENGGUGAT agar secepatnya menjual rumah (objek sengketa) lalu PENGGUGAT menegaskan pada TERGUGAT II bahwa rumah tersebut adalah rumah tinggal satu-satunya bagi PENGGUGAT dan ketiga anak PENGGUGAT, namun TERGUGAT II tersinggung dan marah dengan nada keras berkata kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT II mengatakan mengerti jika rumah tersebut adalah milik PENGGUGAT yang telah dibelinya bersama almarhum EDWARD TONNY HERMANTO, bukan oleh mertua penggugat. Pada saat itu diucapkan dihadapan dua orang teman PENGGUGAT masing-masing bernama Rini Djoelianingsih alias Anna dan Tyas Romantri, juga dihadapan ibu kandung PENGGUGAT bernama Jong Ging Eng, yang pada saat itu sedang berada dirumah PENGGUGAT ;
21. Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 13.20 WIB, TERGUGAT II kembali datang kerumah PENGGUGAT dengan membawa seorang wanita setengah baya, yang belakangan PENGGUGAT ketahui bernama Ny. Andreas, pemilik TOKO MEGAH ELECTRIC, Jalan Ahmad Yani Cilacap, dan empat orang laki-laki yang tidak PENGGUGAT kenal.pada saat itu TERGUGAT II mengaku kepada PENGGUGAT bahwa ia tidak tahu menahu apa maksud Ny. Andreas mengajaknya datang kerumah PENGGUGAT, karena pada saat itu ia sedang bekerja di Apotek, ia dijemput dan setengah dipaksa oleh Ny. Andreas untuk ikut pergi dengannya. Ternyata itu adalah salah satu cara jahat TERGUGAT II untuk menipu PENGGUGAT, karena sebenarnya justru TERGUGAT II yang dengan sengaja membawa Ny. Andreas datang kerumah PENGGUGAT untuk meyakinkan Ny. Andreas sehingga pada akhirnya Ny. Andreas mengeluarkan uang sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menebus utang almarhum EDWARD TONNY HERMANTO kepada BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG, sehingga sertifikat tersebut dapat diambil ;

Halaman 9, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



22. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 WIB PENGGUGAT diberitahu oleh Ny. Rini Djoelianingsih alias Anna bahwa TERGUGAT II melalui handphonenya bernomor 0812 266 65080, mengirimkan sms kepada Ny. Rini Djoelianingsih alias Anna pemilik Hp No. 0857 263 46068 yang isinya pada pokoknya mengatakan “ mbak Anna, rumah yang tulisan dijual, dicopot saja. Dan harap maklum adanya. Dari bank sudah datang kerumah, tanggal 26 Juli, berkasnya sudah masuk, selanjutnya tidak tahu” ;
23. Bahwa PENGGUGAT mulai curiga jangankan-jangan rumah tersebut telah dijual secara diam-diam oleh TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PENGGUGAT kepada Ny. Andreas. Sehingga untuk mendapat kejelasan mengenai kecurigaan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT datang ke kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cilacap, dengan ditemani ayah PENGGUGAT bernama Titus Amy Sumardjo, untuk menanyakan mengenai kebenaran atas jual beli tersebut. Keterangan yang PENGGUGAT terima dari salah satu staf yang bekerja di kantor BPN tersebut ternyata memang benar sudah ada surat masuk dari notaris Ratih Setyowati SH., MKn, beralamat Ruko Gatsula No. 8 Jalan Gatot Subroto, Gunung Simpang, Cilacap. Untuk melakukan pengukuran atas tanah dan bangunan PENGGUGAT tersebut. Sehingga pada saat itu juga PENGGUGAT menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti yang PENGGUGAT miliki kepada Kantor BPN Cilacap mengenai asal usul dan bagaimana tanah dan bangunan tersebut diperoleh walaupun didalam sertipikat tertulis nama TERGUGAT I. oleh karenanya pada tanggal 15 Agustus 2016, PENGGUGAT melakukan upaya pemblokiran melalui surat yang ditujukan kepada kepala Kantor BPN Cilacap, agar tanah dan bangunan milik PENGGUGAT tidak dapat diperjual belikan maupun dibalik nama. Sekaligus PENGGUGAT datang menghadap Notaris tersebut untuk menjelaskan hal yang sama, bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah benar-benar milik PENGGUGAT dengan almarhum EDWARD TONNY HERMANTO selama perkawinan dan dapat dibuktikan secara hukum akan kebenaran dan kepemilikannya ;
24. Bahwa diduga Ny. Andreas atas inisiatif TERGUGAT II telah melakukan pembayaran hutang almarhum EDWARD TONNY HERMANTO pada BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menguasai sertipikat hak milik atas tanah No. 2635, gambar situasi No. 294/1968, seluas ± 350 m2 (Tiga ratus lima



puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PENGGUGAT ;

25. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar pernyataan yang telah ia buat pada tanggal 8 Maret 2004 sebagaimana tersebut pada posita angka 6. Sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah bersekongkol untuk mengalihkan objek tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dengan cara membuat penetapan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan membawa saksi-saksi masing-masing TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, di dalam persidangan yang sangat merugikan PENGGUGAT dan ketiga anaknya. Sehingga perbuatan melawan hukum tersebut haruslah dihukum dengan menyatakan Penetapan No. 76/Pdt.P/2016/PN.Clp. batal demi hukum. Karena mengandung cacat hukum berupa tipuan, yang diduga dilakukan oleh para TERGUGAT tersebut di atas ;

26. Bahwa dalam rangka menjamin upaya untuk kembalinya hak-hak PENGGUGAT serta untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah objek sengketa secara tidak sah maka PENGGUGAT mohon pada **Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap** untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah Hak Milik No.2635 / Thio Swie Chao, gambar situasi No.294/1968, seluas + 350 M² (tigaratus lima puluh meter persegi yang terletak di kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, guna pemenuhan hak PENGGUGAT ;

27. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali berupaya untuk berdamai dengan Para TERGUGAT guna menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil. Sehingga PENGGUGAT mohon keadilan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Pembatalan Penetapan No. 76/Pdt.P/2016/PN.Clp. ke Pengadilan Negeri Cilacap guna mohon putusan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mohon sudilah kiranya Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

Halaman 11, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang baik dan benar ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penetapan No. 76/Pdt.P/2016/PN.Clp. batal demi hukum ;
5. Menghukum Para TERGUGAT agar mengembalikan sertipikat hak milik No. 2635, gambar situasi No. 294/1968, luas + 350 m2 (tigaratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Selatan , Propinsi Jawa Tengah , kepada PENGGUGAT ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah Hak Milik No. 2635, gambar situasi No. 294/1968, luas + 350 m2 (tigaratus lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Selatan, Propinsi Jawa Tengah, guna pemenuhan hak PENGGUGAT ;
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawabannya pada tanggal 13 Pebruari 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Cilacap Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;
 - Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan pembatalan Penetapan No. 76/Pdt.P/2016/PN.Clp tanggal 4 Agustus 2016 dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum / melanggar hukum yang berlaku ;
 - Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa "*Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :*

Halaman 12, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

- Bahwa upaya hukum mengajukan kasasi terhadap penetapan ini merujuk secara analogis kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, yang mengatakan permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena Penetapan yang diajukan terhadap permohonan tidak dapat dibanding maka berdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi ;
 - Bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 3302 K/Pdt/1996 tertanggal 28 Mei 1998 menyatakan “gugatan untuk membatalkan “penetapan” atau “beschikking” Hakim Pengadilan Negeri adalah bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan Penetapan secara *voluntaire jurisdictie* tersebut. Tuntutan pembatalan Penetapan tersebut seharusnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung” ;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Para Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang dan mengadili perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya kami mohon Majelis Hakim menuangkannya dalam putusan sela ;
2. Gugatan Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*) ;
- Bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah lengkap persyaratan materiil maupun formil, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan syarat formil sendiri mensyaratkan tentang lengkapnya pihak-pihak yang terkait di dalam suatu permasalahan ;
 - Bahwa dalam surat gugatan posita 10 (sepuluh) Penggugat mendalilkan: “Bahwa setelah almarhum Edvard Tonny Hermanto



dikebumikan, secara diam-diam Lastari alias Thio Swie Tjien adik kandung Tergugat I diduga bekerja sama mengadakan persekongkolan dengan Tergugat III dan Tergugat IV merampas hak Penggugat atas harta gono gini serta merampas hak waris ketiga anak kandung Penggugat hasil perkawinannya dengan Edward Tonny Hermanto dengan cara sengaja menjual atau mengalihkan objek tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut pada posita angka 5 dan angka 7 kepada **Ny. Andreas** tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat” dan di dalam posita angka 23 (dua puluh tiga) Penggugat juga mendalilkan: “Bahwa Penggugat mulai curiga jangan-jangan rumah tersebut telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat kepada **Ny. Andreas....dst**”, selanjutnya dalam posita 24 (dua puluh empat) Penggugat juga mendalilkan: “Bahwa diduga **Ny. Andreas** atas inisiatif Tergugat II telah melakukan pembayaran hutang almarhum Edward Tonny Hermanto pada BPR Syariah Bumi Artha Sampang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan menguasai sertifikat hak milik atas tanah No. 2635, gambar situasi No. 294/1968, seluas ± 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat” ;

- Bahwa dari dalil gugatan posita angka 10, 23 dan 24 diatas, jelas bahwa Ny. Andreas adalah pihak yang mempunyai keterkaitan / relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga sudah semestinya Ny. Andreas adalah pihak yang ikut digugat dalam perkara *a quo* atau setidaknya menjadi pihak yang dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;
- Bahwa meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menegaskan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, namun pihak Ny. Andreas adalah pihak yang mempunyai kaitan / relevansinya dengan perkara *a quo* ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan bahwa “tidak

Halaman 14, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*obscure libel*) ;

- Bahwa di dalam petitum gugatan nomor 5 (lima), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum **Para Tergugat** mengembalikan SHM No. 2635 kepada Penggugat, namun menurut posita nomor 24 (dua puluh empat) gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa **Ny. Andreas** telah menguasai SHM Nomor 2635 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;
- Bahwa dari uraian diatas, antara posita nomor 24 (dua puluh empat) yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dengan petitum gugatan nomor 5 (lima) menjadi tidak konsisten, yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur / tidak jelas, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. Gugatan *Premature* ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti bersalah melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sehingga gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*premature*), untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp, tanggal 20 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, pada tanggal 27 Maret 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, dengan seksama pada tanggal 23 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Maret 2017, yang selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp. yang dibuat / ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp. Kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juni 2017 dan Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2017, dan masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 16, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengemukakan mengapa dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan gugatan pembanding tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara tersebut, padahal dalam judex factie mengatakan upaya hukum gugatan pada pokoknya untuk mengoreksi permohonan yang keliru ;
2. Bahwa Pembanding memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut ;
 1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017 ;

Atau **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.503.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah) ;

Subsidaair :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut dikesampingkan ;

Halaman 17, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017, yang dimohonkan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017, oleh karenanya putusan tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 136 HIR dan segala peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Clp., tanggal 20 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **H. Mulyanto, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yohannes Sugiwardo, SH.**, dan **Susanto, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2017**

Halaman 18, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, serta **Imam Dwi Juris M., SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

Tertanda.

Yohannes Sugiwardarto, SH.

Tertanda.

Susanto, SH.

HAKIM KETUA

Tertanda.

H. Mulyanto, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Tertanda.

Imam Dwi Juris M, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
 3. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 19, Putusan No. 304/Pdt/2017/PT SMG.